



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PELATIHAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan dan penelitian pemberdayaan masyarakat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan;

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPMPKB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pusbanglat KB, PMP serta PA adalah Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak BPMPKB.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusbanglat KB, PMB serta PA.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusbanglat KB, PMP serta PA.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusbanglat KB, PMP serta PA merupakan Unit Pelaksana Teknis BPMPKB dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
- (2) Pusbanglat KB, PMP serta PA dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Pusbanglat KB, PMP serta PA mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusbanglat KB, PMP serta PA menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - d. penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - f. penyusunan program dan materi pelatihan, penelitian dan pengembangan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - g. pelaksanaan penyusunan kurikulum, silabus dan modul pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - h. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian, pengembangan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan pakar dan tenaga ahli di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait di bidang pengembangan dan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - l. pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;

- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusbanglat KB, PMP serta PA;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusbanglat KB, PMP serta PA;
- o. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusbanglat KB, PMP serta PA;
- p. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan perpustakaan Pusbanglat KB, PMP serta PA;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana Pusbanglat KB, PMP serta PA;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusbanglat KB, PMP serta PA; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusbanglat KB, PMP serta PA, terdiri atas :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - d. Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak;
 - e. Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusbanglat KB, PMP serta PA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusbanglat KB, PMP serta PA.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan pelaksana yang ada di Pusbanglat KB, PMP serta PA;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusbanglat KB, PMP serta PA; dan

- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan Satuan Kerja Lini Pusbanglat KB, PMP serta PA dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang secara operasional berkedudukan di bawah Kasubbag Tata Usaha dan secara Teknis dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - e. melaksanakan evaluasi peserta pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - f. melaksanakan proses pembuatan sertifikat peserta pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - g. mempersiapkan narasumber/instruktur dan alat peraga pelatihan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak merupakan satuan kerja lini Pusbanglat KB, PMP serta PA dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang secara operasional berkedudukan di bawah Kasubbag Tata Usaha dan secara teknis dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - e. melaksanakan evaluasi peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - f. melaksanakan proses pembuatan sertifikat peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - g. mempersiapkan narasumber/instruktur dan alat peraga pelatihan pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan merupakan satuan kerja lini Pusbanglat KB, PMP serta PA dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak.
- (2) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang secara operasional berkedudukan di bawah Kasubbag Tata Usaha dan secara teknis dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat KB, PMP serta PA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - e. melaksanakan penyusunan kurikulum, silabus dan modul pelatihan keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pakar dan tenaga ahli di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - g. melaksanakan identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
 - h. melaksanakan kegiatan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;

- i. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya;
- j. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
- k. melaksanakan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
- l. melaksanakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan keluarga berencana, pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pusbanglat KB, PMP serta PA dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusbanglat KB, PMP serta PA.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara, Peneliti dan Fungsional tertentu lainnya Pusbanglat KB, PMP serta PA sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPMPKB.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusbanglat KB, PMP serta PA diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BPMPKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusbanglat KB, PMP serta PA wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta, Pakar, Tenaga Ahli dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusbanglat KB, PMP serta PA wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusbanglat KB, PMP serta PA wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusbanglat KB, PMP serta PA wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusbanglat KB, PMP serta PA wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusbanglat KB, PMP serta PA sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan pelaporan dan reformasi birokrasi BPMPKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai pada Pusbanglat KB, PMP serta PA merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Pusbanglat KB, PMP serta PA mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian BPMPKB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat KB, PMP serta PA merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusbanglat KB, PMP serta PA sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Pusbanglat KB, PMP serta PA dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Badan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

- (1) Pusbanglat KB, PMP serta PA menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas Pusbanglat KB, PMP serta PA mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPMPKB.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap Pusbanglat KB, PMP serta PA dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Formasi jabatan Pusbanglat KB, PMP serta PA diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah dan prioritas Daerah.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja serta PA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah dan prioritas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA